



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361

Laman : [www.unja.ac.id](http://www.unja.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR 4261/UN21/TD/2022

TENTANG

VERIFIKATOR NASKAH DISERTASI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI DOKTOR  
PENDIDIKAN MIPA PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi naskah disertasi mahasiswa pada Program Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi, perlu ditetapkan verifikator naskah disertasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Verifikator Naskah Disertasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

10. Keputusan.....

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum di Lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1734/UN21/OT/2020 tentang Penetapan Nama dan Penempatan Program Studi pada Fakultas dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jambi;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 206/UN21.10/TD.06/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Usulan penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG VERIFIKATOR NASKAH DISERTASI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN MIPA PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Verifikator Naskah Disertasi Mahasiswa pada Program Studi Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan poin remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KEDUA : Verifikator Naskah Disertasi Mahasiswa pada Program Studi Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi bertugas memeriksa dan menguji keabsahan tulisan pada naskah disertasi yang ditulis oleh mahasiswa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi tahun anggaran 2022 Nomor 023.17.2.677565/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal

22 NOV 2022



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.  
NIP 196612311991021005

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 4261 /UN21/TD/2022

TANGGAL : 22 NOV 2022

TENTANG : VERIFIKATOR NASKAH DISERTASI MAHASISWA SEMESTER GANJIL PADA PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN MIPA PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN PENGUJI	NAMA/ NIM	STATUS DOSEN	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S. Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc. Prof. Dr. Dra. Asni Johari, M.Si. Drs. Syahrial, M.Ed., Ph.D. Prof. Dr. rer. nat. Asrial, M.Si. Dr. Ummi Kalsum, S.K.M., M.K.M M. Haris Effendi, S.Pd., M.Si., Ph.D.	Ketua Sekretaris/ Promotor Co-Promotor 1 Co-Promotor 2 Penguji Penguji Penguji	Pahrur Razi P3A519001	Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap	Pengembangan Model Promosi Kesehatan untuk Meningkatkan Perilaku Kesehatan Mulut pada Anak Pra Sekolah.
2.	Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S. Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc. Prof. Dr. rer. nat. Rayandra Ansyar, M.Si. Prof. Drs. Maison, M.Si., Ph.D. Dr. Dra. Nizlel Huda, M.Si. Prof. Dr. rer. nat. Asrial, M.Si. Dr. Drs. Jodion Siburian, M.Si M. Haris Effendi, S.Pd., M.Si., Ph.D.	Ketua Sekretaris Promotor Co-Promotor 1 Co-Promotor 2 Penguji Penguji Penguji	Haerul Pathoni P3A519030	Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap	Pendekatan STEM Berbasis Kontekstual Untuk Meningkatkan Hots mahasiswa.
3.	Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S. Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc. Dr. Drs. Kamid, M.Si. Prof. Dr. rer. nat. Asrial, M.Si. Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D. Prof. Dr. Drs. Syaiful, M.Pd. Dr. Dra. Nizlel Huda, M.Kes. M. Haris Effendi, S.Pd., M.Si., Ph.D.	Ketua Sekretaris Promotor Co-Promotor 1 Co-Promotor 2 Penguji Penguji Penguji	Sutrimo P3A519034	Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap	Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Berdasarkan Masalah Berbasis Budaya Jambi untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa

4. Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.....

NO	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN PENGUJI	NAMA/ NIM	STATUS DOSEN	JUDUL DISERTASI
4.	Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S. Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc. Prof. Drs. Maison, M.Si., Ph.D. Dr. Dra. Upik Yelianti, M.S. Prof. Dr. rer. nat. Rayandra A, M.Si. Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D. M. Haris Effendi, S.Pd., M.Si., Ph.D.	Ketua Sekretaris/ Promotor Co-Promotor 1 Co-Promotor 2 Penguji Penguji Penguji	Cicyn Riantoni P3A519033	Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap Dosen Tetap	Scaffolding dalam Pembelajaran Berbasis STEM untuk meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Mahasiswa pada Mata Kuliah Listrik Magnet.

Ditetapkan di Jambi  
REKTOR,



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196612311991021005